

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG (BUMK) DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN
EKONOMI KAMPUNG
(Studi Pada BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang Kabupaten
Aceh Tamiang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Hammadi Khairi

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 200102089

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2025 M / 1447 H**

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BADAN USAHA
MILIK KAMPUNG (BUMK) DALAM MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI KAMPUNG
(Studi Pada BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang
Kabupaten
Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

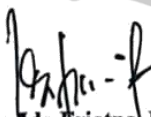
Diajukan Oleh :

Hammadi Khairi
200102089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I **AR - RANIRY** Pembimbing II


Dr. Ida Priatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010


Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIP. 197806132023211009

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG (BUMK) DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN
EKONOMI KAMPUNG**
(Studi Pada BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang Kabupaten
Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 19 Agustus 2025 M

25 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Ida Friatna, M.Ag

NIP. 197705052006042010

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I

NIP. 199102172018032001

Penguji I

Muhammad Iqbal, M.M

NIP. 197005122014111001

Penguji II

Nahara Erivanti, M.H

NIP. 199102202023212035

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman. M.sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hammadi Khairi
Nim : 200102089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Hammadi Khairi

ABSTRAK

Nama / NIM : Hammadi Khairi / 200102089
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah.
Judul : Analisis Kepatuhan Syariah Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kampung. (Studi Pada BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang Kabupaten Aceh Tamiang).
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2025
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M.Ag.
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
Kata Kunci : BUMK, Kepatuhan Syariah, Kemandirian Ekonomi Kampung, *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah*.

Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui kepatuhan syariah dan pengelolaan lembaga ekonomi lokal pada BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang Desa Lambung Blang untuk mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi dan berkeadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Maju Jaya Bersama Lambung Blang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada enam jenis narasumber, yaitu kepala desa, bendahara desa, ketua dan bendahara BUMK, karyawan, serta konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan BUMK terbagi dalam dua bentuk, yaitu kegiatan operasional dan sosial. Kegiatan operasional mencakup penyewaan lahan dan alat pertanian (*jonder*), sementara kegiatan sosial meliputi santunan masyarakat, bantuan pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, BUMK menerapkan akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah* sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI No:101/DSN-MUI/X/2016 dan telah memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah seperti keadilan, transparansi, tolong-menolong, dan akuntabilitas. Kendala seperti kerusakan alat dan keterbatasan partisipasi masyarakat menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi secara optimal. Sedangkan pada kemandirian ekonomi kampung maka dapat dikatakan bahwa Desa Lambung Blang telah memenuhi aspek kemandirian dalam ekonomi kampung ditandai dengan beberapa kegiatan sosial desa yang mampu dilaksanakan dengan menggunakan dana pengelolaan BUMK Maju Jaya Bersama. Secara garis besar, BUMK telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi kampung yang mandiri, adil, dan sesuai syariah. Walau masih ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat hal tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“Analisis Kepatuhan Syariah Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kampung (Studi Pada BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang Kabupaten Aceh Tamiang).”**

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda Muhammad, S.Ag, M.H., dan Ibunda tercinta Ibu Yanti yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Omm atas doa motivasi, dukungan, bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan Zuanda Syahputra, S.SOS., beserta Bunda Linda sari, S.Pd., dan Erna Wati, S.Hi., oleh mereka hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi baik disampaikan secara langsung atau tidak langsung.

2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A., dan juga Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I., yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.
3. Pembimbing I sekaligus sebagai Penasehat Akademik Ibu Dr. Ida Friatna, M.Ag., dan kepada Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Kepada Jajaran MDSK Desa Lambung Blang, Pengawas, Penasehat dan juga kepada Ketua BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang Bapak Muhammad Fauzi beserta seluruh jajaran dan staff dan karyawan atas partisipasinya dan dukungan serta kontribusi kerja samanya kepada penulis sebagai bantuan yang sangat luar biasa dalam proses pengumpulan data penelitian dan juga penyelesaian skripsi yang penulis sampaikan ini.
5. Teman-teman seperjuangan Muhammad Riszki, Ariefurrahman, S.Sos., Muhammad Zamzami, Muhammad Rayyan dan kepada seluruh kawan Asam Sulfat yang telah memberikan bantuan dan semangat serta motivasi untuk penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca dan siapapun yang membutuhkan.

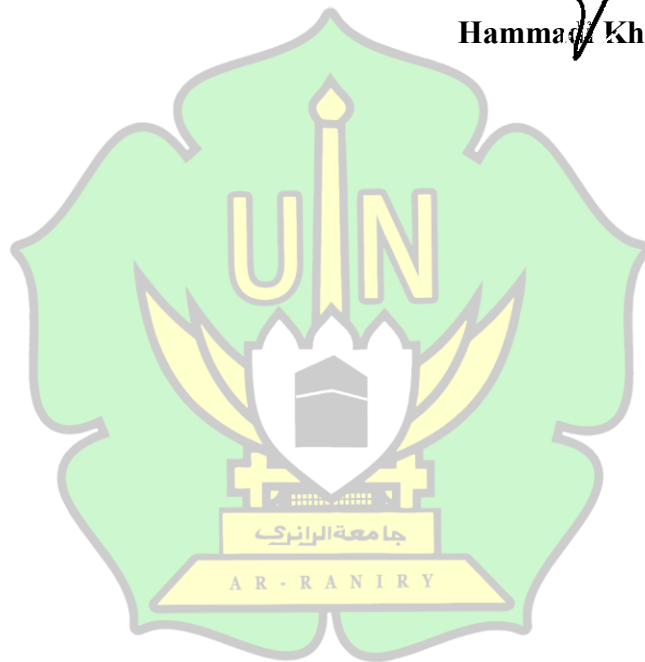
Akhirnya harapan penulis kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

Penulis,



Hammad Khairi



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan;

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal;

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal;

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap;

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh: كيف = *kaifa* ; هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh: قَالَ = *qāla* ; قِيلَ = *qīla*

4. Ta Marbutah (ة) :

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup.

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’

- b. *Ta marbutah* (ة) mati.

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah ‘h’

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. Syaddah (Tasydid):

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang:

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah; Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariyyah; Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu* / الْبَيْعُ : *al-bai'u*

7. Hamzah:

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أَكَلَ : *akala* / شَيْءٌ : *syai'un* / تَأْخُذُونَ : *ta'khudzuna*

8. Penulisan Kata:

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital;

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa ma Muhammadun illa rasula*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillahi Rabbi al-'Almin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallahu bikulli syai'in 'alim*

10. Tajwid;

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mistr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawauf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Lokasi Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Instrumen Penelitian.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA: KONSEP KEPATUHAN SYARI'AH DAN	
KEMANDIRIAN EKONOMI.....	23
A. Teori Kepatuhan Syariah.....	23
1. Definisi.....	23
2. Prinsip Kepatuhan Syariah.....	29
3. Regulasi Kepatuhan Syariah	34
4. Indikator Kepatuhan Syariah.....	39
B. Konsep Kemandirian Ekonomi	46
1. Definisi.....	46

2. Prinsip Kemandirian dalam Bisnis.....	49
3. Tolak Ukur Kemandirian Ekonomi dalam Bisnis	50
BAB TIGA: KEPATUHAN SYARIAH BUMK MAJU JAYA	
BERSAMA LAMBUNG BLANG.....	56
A. Gambaran Umum BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang	56
B. Kegiatan-Kegiatan BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang dalam Meningkatkan Ekonomi Kampung	60
1. Kegiatan Operasional	60
2. Kegiatan Sosial.....	61
C. Pemenuhan Kepatuhan Syariah pada Kegiatan BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang	64
D. Analisis Kepatuhan Syariah BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kampung.....	77
BAB EMPAT: PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	91
Lampiran 2: Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian	92
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di Desa Lambung Blang.....	93
Lampiran 4: Transkrip Wawancara.....	94
Lampiran 5: Foto Aset BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang	109
Lampiran 6: Foto Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber	113



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemerintah kampung atau gampong untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri. BUMK bertujuan mengoptimalkan aset kampung, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Keberadaan BUMK didasarkan pada prinsip gotong royong, di mana masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama. Sebagai badan usaha yang berlandaskan pada kearifan lokal, BUMK tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana penguatan sosial dan budaya kampung.¹

Dalam konteks perekonomian kampung, BUMK berperan penting sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi berbasis lokal. BUMK mengelola berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, maupun jasa, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui BUMK, kampung dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi strategis yang sebelumnya kurang terkelola. Selain itu, keberadaan BUMK juga menjadi solusi dalam mengurangi ketergantungan kampung terhadap bantuan eksternal, sehingga tercipta kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.²

Peran BUMK tidak hanya terbatas pada peningkatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Pendapatan yang diperoleh dari usaha BUMK biasanya digunakan untuk

¹ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Buku 7, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.11.

² Faiz Zamzami, Rizky Wulandari, Dina Natasari, Irkham Huda, *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm.11-12.

mendukung pembangunan kampung, seperti penyediaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan publik. Dengan demikian, BUMK menjadi instrumen penting dalam membangun perekonomian kampung yang lebih mandiri, adil, dan berdaya saing. Keberhasilan BUMK dalam menjalankan perannya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung dan menjadi fondasi untuk mencapai kesejahteraan kolektif.³

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMK memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan keadilan. Hukum ekonomi syariah menyediakan pedoman yang jelas untuk mengelola transaksi keuangan dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.⁴

Dalam konteks pengelolaan BUMK, penerapan hukum ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha tersebut. Dengan menjalankan prinsip syariah, BUMK dapat memastikan bahwa setiap aktivitas bisnisnya membawa keberkahan dan mendukung kesejahteraan bersama. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan yang berlandaskan syariah, seperti penggunaan akad yang sesuai (*mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah*), dapat meminimalkan risiko penyimpangan atau penyalahgunaan aset desa. Hal

³ Joko Purnomo, *Seri Buku Saku UU Desa: Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*, (Yogyakarta: Infest, 2016), hlm.8.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm.26.

ini juga memperkuat posisi BUMK sebagai lembaga yang tidak hanya mengedepankan profesionalisme, tetapi juga nilai-nilai etika dalam berbisnis.⁵

Selain itu, penerapan hukum ekonomi syariah juga memberikan jaminan bahwa BUMK berperan aktif dalam mendorong ekonomi inklusif dan pemberdayaan masyarakat. Dengan prinsip keadilan distribusi, BUMK yang berbasis syariah berupaya menciptakan mekanisme yang memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Contohnya adalah melalui program berbasis wakaf atau zakat produktif yang dapat dimanfaatkan untuk modal usaha bagi warga kurang mampu. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di tingkat kampung.⁶

Pentingnya penerapan hukum ekonomi syariah juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam menciptakan kemandirian ekonomi kampung. Dengan memanfaatkan potensi lokal yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, BUMK tidak hanya menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga keberlanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan BUMK memberikan arah yang jelas dalam pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syariah menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan BUMK sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berbasis kampung.

Tujuan utama pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagaimana yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikategorikan menjadi beberapa tujuan seperti:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

⁵ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: KNEKS, 2021), hlm.34-35.

⁶ Intan Qurratulaini, Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2024): 80-100, hlm.91.

Melalui BUMK, desa diharapkan dapat memiliki lembaga ekonomi yang bertugas mengelola aset desa, mengembangkan usaha produktif, dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

2. Instrumen strategis desa;⁷

Dengan kata lain BUMK dapat dijadikan sebagai poros penggerak roda ekonomi di tingkat desa sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi setidaknya pada desa tersebut sehingga dapat mendukung dan menjamin tujuan pertama.

3. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kampung;⁸

Lapangan kerja yang dimaksud khususnya untuk kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit mengakses peluang kerja formal. Dengan mengelola usaha berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, atau industri kreatif, BUMK dapat menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga desa sekaligus dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap modal usaha.

4. Pengoptimalan aset desa;⁹

Dalam banyak kasus, aset desa seperti lahan, fasilitas publik, atau potensi wisata sering kali kurang dimanfaatkan secara maksimal. Melalui BUMK, aset-aset ini dapat dikelola secara profesional untuk meningkatkan produktivitas desa. Selain itu, hasil dari pengelolaan BUMK juga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan kampung, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

⁷ Raoda M. Djae, et. al., *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes): Konsep dan Aplikasi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm.18.

⁸ Raoda M. Djae, et. Al., *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)*, hlm.19-20

⁹ Hasanah, Lusi Andriyani, et al., *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2021), hlm.25.

Berdasarkan pemaparan tujuan di atas maka dapat kita pahami bahwa pembentukan BUMK bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Dengan adanya BUMK, desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat atau pihak eksternal, tetapi mampu mengelola perekonomiannya sendiri berdasarkan potensi lokal. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjadi subjek pembangunan yang aktif, bukan hanya sebagai objek penerima bantuan. Dengan peran strategisnya ini, BUMK menjadi pilar utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Di Desa Lambung Blang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, BUMK Maju Jaya Bersama telah menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal. BUMK ini mengelola berbagai usaha, mulai dari pengelolaan hasil pertanian hingga aktivitas perdagangan. Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara dengan ketua pengurus dari BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang didapati bahwa Ketergantungan ekonomi pada bantuan eksternal. BUMK dan masyarakat Desa Lambung Blang masih bergantung pada aliran dana desa atau pihak luar, yang menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi belum sepenuhnya terwujud.¹⁰

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Bendahara BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang tersebut didapati juga masyarakat sebagian masih ada yang belum paham dan mengetahui bahwa BUMK Maju Jaya Bersama ini merupakan sebuah badan usaha yang ditujukan untuk kemakmuran desa dengan dibangun dan dibentuk menggunakan anggaran dana desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin:

“Ya jadi begitu memang sebagian besar memang belum tau. Padahal memang BUMK ini kan bergerak di bidang sewa traktor, alat-alat kebun sama

¹⁰ Wawancara singkat dengan ketua BUMK Bapak M. Fauzi di Desa Lambung Blang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang pada 14 November 2024.

sawah sebenarnya pas kali karena desa kita kan sebagian besarnya memang sawah dan kebun juga walaupun memang kadang-kadang banjir juga. Tapi mau bagaimana juga karena BUMK ini kadang susah kita aktifkan karena kalau tidak ada dana desa kadang susah kita untuk biaya perawatan asetnya atau buat bayar yang jaga juga.”¹¹

Berdasarkan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus BUMK ini juga dapat kita pahami bahwa ternyata BUMK ini walaupun memang sudah dibentuk dan dijalankan namun dalam operasionalnya masih sangat bergantung kepada suntikan dari dana desa setiap tahunnya yang tentunya ini dapat menjadi catatan khusus bahwa jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 89 disebutkan bahwa hasil dari BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun pada poin pemberdayaan masyarakat desa dalam pasal 89 tersebut memiliki penjelasan berupa upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.¹² Sedangkan makna kemandirian merupakan asas dasar dari diregulasikannya Undang-Undang tentang Desa ini sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Asas Dasar undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut yang menjelaskan bahwa kemandirian bermakna suatu proses yang dilakukan pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.¹³

Penerapan ekonomi syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh, mengingat daerah ini menerapkan Syariat

¹¹ Wawancara singkat dengan bendahara BUMK Bapak Hasanuddin di Desa Lambung Blang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang pada 14 November 2024.

¹² Pasal (1) butir 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

¹³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Poin 2: Tujuan dan Asas Pengaturan butir (b) angka 9.

Islam sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Aceh. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan, ekonomi syariah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Hal ini menjadikan penerapan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat Aceh secara menyeluruh.¹⁴

Salah satu alasan pentingnya penerapan ekonomi syariah di Aceh adalah untuk memanfaatkan potensi lokal yang kaya, seperti sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan syariah, kegiatan ekonomi di Aceh dapat dikelola secara etis dan inklusif, sehingga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, penerapan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang tanpa terjebak dalam praktik riba atau utang yang memberatkan. Dengan cara ini, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh.¹⁵

Selain itu, penerapan ekonomi syariah di Aceh juga memperkuat identitas dan keistimewaan daerah sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam secara kaffah. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keberkahan dan

¹⁴ Riadhush Sholihin, Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah, Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro, *Al-Mudharabah: Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2021): 107-133, hlm.113-115.

¹⁵ M. Shabri Abd. Majid, Ghrina Zikran, Maulidar Agustina, Maulana Kamal, Nazaruddin A. Wahid, *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2022), hlm. 19-21.

kesejahteraan bersama. Dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai dasar pemberdayaan, Aceh dapat menjadi contoh bagi beberapa daerah lain dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam praktik ekonomi. Ini sekaligus mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal dan semangat gotong royong, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Aceh di tengah tantangan globalisasi.¹⁶

Adapun terkait BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang sebagai badan usaha yang bergerak dalam sistem hukum syariah di Aceh BUMK Maju Jaya Bersama seharusnya mematuhi hukum syariah secara menyeluruh dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari sumber dana, pola pembagian keuntungan, hingga tata kelola keuangan yang transparan dan adil. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menjadi tertarik untuk membahas lebih jauh terkait tingkat kepatuhan BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang terhadap hukum ekonomi syariah yang memang menjadi khusus diterapkan di provinsi Aceh. Serta melihat korelasi dan peran kepatuhan tersebut hingga mengantarkan Desa Lambung Blang menjadi desa dengan kemandirian ekonomi yang penulis susun dalam penelitian skripsi sebagai syarat tugas akhir dengan judul “**Analisis Kepatuhan Syariah Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kampung (Studi Pada BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang Kabupaten Aceh Tamiang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang disampaikan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kampung?

¹⁶ M. Shabri Abd. Majid, Ghrina Zikran, Maulidar Agustina, Maulana Kamal, Nazaruddin A. Wahid, *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.45.

2. Bagaimana pemenuhan kepatuhan syariah pada kegiatan yang dilakukan oleh BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang?
3. Bagaimana kepatuhan syariah BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kampung.
2. Untuk memahami pemenuhan kepatuhan syariah pada kegiatan yang dilakukan oleh BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang.
3. Untuk menganalisis kepatuhan syariah BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kampung.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan khususnya yang terdapat di dalam judul penelitian. Maka penjelasan singkat terkait pemahaman konteks judul sangat diperlukan guna menghindari miskonsepsi atau salah pemahaman. Beberapa istilah tersebut meliputi:

1. Kepatuhan Syariah:

Kepatuhan dalam konteks kepatuhan syariah khususnya dalam hal pelaksanaan ekonomi berbasis syariah merujuk pada sikap dan tindakan individu, kelompok, atau organisasi yang tunduk pada aturan-aturan syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kepatuhan ini mencakup implementasi prinsip-prinsip dasar dalam Fiqh al-Mu'amalat, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Selain itu, prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan menjadi landasan

utama dalam transaksi ekonomi syariah, sehingga semua pihak yang terlibat merasa aman dan adil.¹⁷

Hukum ekonomi syariah sendiri adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan syariat Islam. Tujuannya adalah menciptakan keadilan ekonomi, mencegah eksploitasi, serta memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Aturan ini tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dari ijma', qiyas, serta qanun atau regulasi lokal yang berlaku. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah menjadi pedoman utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.¹⁸

Sedangkan dalam penelitian ini, istilah kepatuhan hukum ekonomi syariah merujuk pada sejauh mana BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang mematuhi prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas ekonominya. Kepatuhan tersebut mencakup aspek normatif, yaitu ketaatan terhadap peraturan hukum positif seperti Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2019 tentang BUMK, yang keduanya menjadi dasar hukum penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi di Aceh. Selain itu, aspek praktis juga menjadi perhatian, yaitu bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan modal, aktivitas perdagangan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepatuhan ini menjadi penting karena berperan dalam memastikan keberlanjutan ekonomi berbasis syariah dan mendukung terciptanya kemandirian ekonomi kampung. Melalui penerapan hukum ekonomi syariah, BUMK diharapkan mampu mengelola usahanya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga memberikan manfaat yang

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.42.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.39.

merata bagi seluruh masyarakat desa.¹⁹ Hal ini sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.²⁰

2. Kemandirian Ekonomi:

Kemandirian ekonomi kampung merujuk pada kemampuan suatu desa atau komunitas lokal untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun pihak lain. Kemandirian ini mencakup kemampuan desa dalam mengoptimalkan potensi lokal, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, atau sumber daya alam lainnya, serta mengembangkan usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari kemandirian ekonomi kampung adalah agar desa dapat mengatur perekonomiannya sendiri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup warganya.²¹

Secara lebih luas, kemandirian ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas lokal, dan penguatan infrastruktur ekonomi desa. Dalam konteks penelitian ini, kemandirian ekonomi kampung merujuk pada keberhasilan BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang dalam menciptakan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, baik dalam kegiatan usaha maupun dalam pengelolaan keuangan masyarakat desa. Kemandirian ini diukur dari kemampuan BUMK dalam menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan

¹⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, hlm.72.

²⁰ Zulkarnain Lubis, *Fiqh al-Mu'amalat dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No. 1, 2015:15-30, hlm.19.

²¹ Emil Malizia, Edward Feser, Henry Renski, Joshua Drucker, *Understanding Local Economic Development*, 2nd Ed., (New York: Routledge, 2021), hlm.16. Diakses melalui: <https://www.taylorfrancis.com/reader/download/8e73c2ea-bc25-4b37-925b-ed3fa6527990/book/pdf?context=ubx>, Diakses pada: 12-Nov-2024.

untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar.²²

Kemandirian ekonomi kampung juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat desa, di mana warga desa diberi akses dan pelatihan untuk mengelola usaha secara efisien dan produktif. Ini juga berarti bahwa desa tidak hanya mengandalkan sektor-sektor tradisional, tetapi dapat menciptakan sektor-sektor ekonomi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. BUMK yang berhasil mengelola potensi ini akan mendukung terwujudnya keberlanjutan ekonomi desa, di mana aliran ekonomi tetap berjalan meskipun ada perubahan dalam kondisi eksternal.²³

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini tentunya penulis tidak lepas dari melihat dan merujuk kepada beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya baik di dalam lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atau di luar lingkup tersebut. Ada pun judul yang berkaitan antara lain sebagai berikut:

Pertama penelitian skripsi yang ditulis oleh Sri Rahma Elfia dengan judul *Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah*.²⁴ Pada penelitian ini, penulis skripsi ini menfokuskan penelitiannya kepada permasalahan bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai pelaku usaha pada usaha roti di Banda Aceh dan bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap upaya pelaku usaha roti di Banda Aceh dalam menjamin kualitas produknya.

²² Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, (Jakarta: UAI Press, 2019), hlm.22.

²³ Nikmatul Masruroh, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm.38.

²⁴ Sri Rahma Elfia, *Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Sehingga penulis mencoba melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha roti di Banda Aceh khususnya pada peraturan atau regulasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hasil dari pada penelitian ini adalah pelaku usaha roti di Banda Aceh belum maksimal dalam menjamin produknya dikarenakan pelaku usaha belum sepenuhnya melakukan kewajiban mereka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 dan 8 UUPK walaupun pelaku usaha roti di Banda Aceh melakukan upaya lain untuk menjamin produk roti tetap aman untuk dikonsumsi konsumen seperti pengawasan masa tahan produk dan seterusnya.

Tentunya penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sri Rahma Elfia jelas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis angkat yang mana perbedaannya terletak pada bentuk badan usahanya dan juga fokus pada penelitian. Yang mana penulis berfokus pada tingkat kepatuhan hukum ekonomi syariah di Badan Usaha Milik Kampung Maju Jaya Bersama Lambung Blang. Serta peran kepatuhan hukum ekonomi syariah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi kampung di Desa Lambung Blang. Walaupun demikian penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahma Elfia sangat membantu penulis dalam melihat gambaran tentang model kepatuhan sebuah model usaha dengan undang-undang atau peraturan yang bergerak di bidang ekonomi.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Charisma Dea Purnama dengan judul *Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)*.²⁵ Pada penelitian ini, penulis menfokuskan penelitiannya kepada permasalahan tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi terhadap Undang-Undang Hak Cipta serta upaya penegakannya. Adapun hasil penelitiannya adalah kepatuhan para pengusaha fotokopi masih

²⁵ Charisma Dea Purnama, *Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

berada pada titik terendah yaitu pada taraf *compliance* yang mana seseorang akan mematuhi suatu aturan karena takut akan terkena sanksi. Sedangkan upaya penegakan Undang-Undang Hak Cipta ialah secara preventif yang dilakukan oleh Lembaga Kemenkumham di wilayah Banda Aceh.

Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang hendak penulis angkat pada skripsi ini yang mana perbedaannya terletak pada bentuk usaha yang diangkat penulis merupakan bentuk usaha yang berkaitan dengan pemerintahan karena dibangun dengan dana yang bersumber dari dana desa atau kampung sehingga menjadikan bentuk usaha tersebut menjadi Badan Usaha Milik Kampung atau desa. Selain itu penulis memfokuskan pada permasalahan kemandirian ekonomi kampung yang dicapai dengan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah khususnya pada pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Maju Jaya Bersama Lambung Blang.

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis oleh Deddy Gunawan dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh).²⁶ Pada penelitian ini penulisnya memfokuskan pada permasalahan peran BUMG atau badna Usaha Milik Gampong Lampaseh Aceh serta faktor pendukung dan penghambat Pendapatan Asli Desa (PAD) Lampaseh Aceh. Dengan hasil penelitian berupa dijumpainya berbagai kendala dan masalah dalam menjalankan BUMG yang terdapat di Gampong Lampaseh dikarenakan kurang partisipasi masyarakat dan optimalisasinya SDM dna kemampuan manajerial yang kurang mendukung.

Tentunya penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang hendak penulis angkat pada skripsi ini. Yang mana walaupun sama-sama objek penelitiannya terfokus pada BUMG namun fokus penelitiannya berbeda karena

²⁶ Deddy Gunawan, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

penulis berfokus pada tingkat kepatuhan pengelola BUMK terhadap hukum ekonomi syariah yang berlaku dan tentunya melatarbelakangi pembentukan BUMK Maju Jaya Bersama. Kemudian melihat korelasi atau pengaruh kepatuhan tersebut terhadap kemandirian ekonomi kampung Lambung Blang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Besar.

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ekatunisah dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.²⁷ Fokus dari pada penelitian ini adalah untuk melihat sistem pengelolaan, peran serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat desa Dena. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Peran BUMDes Dena dalam meningkatkan pendapatan masyarakat belum maksimal dan juga didapati bahwa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa sudah sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam norma islam, tercapainya distribusi pendapatan dan Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Tentunya penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang hendak penulis angkat pada skripsi ini. Walaupun skripsi yang ditulis oleh Ekatunisah memiliki objek penelitian yang sama yaitu Peran BUMDes Dena, namun terdapat perbedaan fokus yang signifikan. Di mana pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada pencapaian kemandirian ekonomi kampung melalui kepatuhan pengurus BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang terhadap hukum ekonomi syariah yang berlaku khususnya di kawasan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat islam. Walaupun demikian skripsi tersebut

²⁷ Ekatunisah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram, (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2023).

tetaplah sangat membantu penulis dalam mendapatkan gambaran lanjutan terkait pengelolaan BUMDes yang sama dengan BUMK.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa pendekatan Doktrinal Sosiologis. Dalam menganalisis realitas yang terjadi pada pihak-pihak yang terkait maupun terdampak oleh keberadaan BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang, penulis menggunakan pendekatan doktrinal sosiologis. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa kajian tidak hanya difokuskan pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan doktrinal, penulis mengevaluasi sejauh mana operasional BUMK telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan-ketentuan muamalah yang berlaku.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pola interaksi antara pengelola BUMK, masyarakat, serta kaitannya dengan upaya mewujudkan kemandirian ekonomi kampung. Analisis ini penting karena keberhasilan BUMK tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhannya terhadap aturan hukum, tetapi juga dari perannya dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Maju Jaya Bersama Lambung Blang yang terletak di Desa Lambung Blang, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan acuan untuk memperoleh data yang akan dijadikan acuan dalam skripsi ini. Dengan adanya sumber data yang

jelas, maka penulis dapat dengan mudah melakukan teknik pengumpulan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer;

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.²⁸ Adapun data primer pada penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan pengelola BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang melalui ketua pengurus dan jika memungkinkan juga anggotanya. Kemudian hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Datuk atau jika memungkinkan berupa kepala dusun atau figur tokoh agama setempat. Dan dilanjutkan berupa hasil wawancara dengan warga setempat terutama mereka yang terlibat langsung atau ikut merasakan dampak dari BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang.

Sedangkan untuk narasumber yang dimaksud di atas lebih lengkapnya dapat juga dipahami melalui tabel berikut di bawah ini:

No.	Nama	Usia	Keterangan
1	Yusri	35 thn	<i>Datuk</i> (Kepala Desa)
2	Nasrul Tsani	35 thn	Bendahara Desa
3	Muhammad Fauzi	40 thn	Ketua/Kepala BUMK
4	Hasanuddin	42 thn	Bendahara BUMK
5	Rusli	54 thn	Karyawan/Pekerja BUMK
6	M. Hanis	53 thn	Karyawan/Pekerja BUMK
7	Marwan	45 thn	Konsumen
8	M. Daud	49 thn	Konsumen

b. Data Sekunder;

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan yang telah ada sebelumnya dan tentunya relevan dengan bahan dan permasalahan

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 216.

penelitian.²⁹ Dalam hal ini data sekunder berupa laporan keuangan dan pembagian hasil usaha, rencana kerja atau kebijakan operasional BUMK, peraturan atau Qanun terkait dengan pengelolaan BUMK, peraturan desa atau kabupaten terkait pengelolaan BUMK atau BUMDes. Hingga kepada buku, jurnal atau artikel ilmiah tentang hukum ekonomi syariah, prinsip hukum syariah dan kemandirian ekonomi desa. Termasuk juga data ekonomi Desa lambung Blang jika tersedia ataupun informasi lain dari BPS atau lembaga terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, maka penulis menerapkan beberapa teknik yang mendukung guna kevalidan data³⁰ yang antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara:

Wawancara dilakukan guna mendapatkan data berupa pengalaman dan keterangan dari beberapa pihak terkait yang memang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan tetap kepada pedoman wawancara yang penulis susun sebelumnya walaupun pertanyaan yang diajukan kebahasaannya akan lebih disesuaikan agar lebih mudah dicerna dan dipahami oleh informan yang mana teknik wawancara yang dimaksud adalah wawancara terbuka namun dengan konsep yang terstruktur dan terukur (*Open-Ended Interview*).³¹

Adapun beberapa pihak yang akan diwawancarai ialah pertama Pengelola BUMK guna untuk mengetahui bagaimana hukum syariah

²⁹ Dumaris E. Silalahi, "Keabsahan Data Kualitatif", *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Tahta Media Group, 2022), hlm. 197.

³⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

³¹ M. Bearman, "Focus on Methodology: Eliciting Rich Data: A Practical Approach to Writing Semi-Structured Interview Schedules", *Focus on Health Professional Education: A Multi-Professional Journal*, Vol. 20, No. 3, 2019: 1-11, hlm. 3-8.

diterapkan dalam pengelolaan usaha. Kedua adalah Tokoh masyarakat guna untuk mendapatkan pandangan tentang kontribusi BUMK terhadap kemandirian ekonomi kampung atau desa yang dalam hal ini dapat diwakilkan dengan Datuk atau Kepala Desa Lambung Blang dan jika memungkinkan juga kepala dusun. Ketiga adalah sebagian warga desa guna untuk mengidentifikasi dampak ekonomi dan persepsi mereka terhadap BUMK.

b. Dokumentasi;

Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan dokumen terkait aktivitas BUMK yang mana akan digunakan untuk mendukung temuan dari proses wawancara dengan narasumber atau informan sebagaimana yang disebutkan di atas. Adapun dokumen yang dimaksud seperti laporan keuangan BUMK, catatan pembagian keuntungan, kebijakan atau pedoman kerja BUMK hingga kepada data statistik ekonomi desa jika memang tersedia.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan beberapa alat dan bahan yang digunakan penulis dalam membantu mengumpulkan data penelitian khususnya yang berkaitan dengan Data Primer, penelitian yang penulis kumpulkan menggunakan teknik wawancara. Penulis di sini menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan kemudian menuliskannya pada lembar transkrip wawancara yang penulis kumpulkan dari masing-masing narasumber. Pertanyaan pada wawancara terbuka ini penulis susun dengan berlandaskan kepada prinsip utama penyusunan pertanyaan wawancara sebagai bagian dari metode pengumpulan data primer penelitian. Pertanyaan ini penulis susun dengan tetap berlandaskan kepada rumusan dan permasalahan penelitian yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah. Sebagai kunci dari penelitian, maka penulis menyusun

pertanyaan ini dengan tujuan mencari jawaban dari permasalahan penggambaran yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penulisan terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis secara sistematis terhadap data tersebut. Rangkaian analisis yang digunakan secara berurutan terdiri dari:

a. Reduksi Data:

Pada bagian reduksi data yang dilakukan bahwa data yang diperoleh saat pengumpulan data dalam wawancara dengan informan atau narasumber dan juga melalui dokumentasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka data tersebut akan disederhanakan dan diseleksi.³² Kemudian data yang tidak relevan dengan fokus dan permasalahan penelitian akan diabaikan. Misalnya seperti data finansial dari BUMK Maju Jaya Bersama Lambung Blang yang terkait dengan implementasi atau kepatuhan hukum syariah atau informasi dari informan yang tidak berhubungan dengan kepatuhan hukum syariah dibidang ekonomi maka data tersebut tidak akan digunakan.

b. Penyajian:

Pada bagian ini data yang telah direduksi disusun kembali dalam bentuk narasi, tabel atau diagram yang diperlukan guna memudahkan analisis.³³ Adapun seperti bukti dan isi wawancara dengan narasumber atau informan maka akan dilakukan verbatim dan isi wawancara akan dimasukkan ke dalam transkrip wawancara pada lampiran skripsi.

³² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.122-123.

³³ Fenny Rita Fiantika, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.15.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi:

Setelah data disusun dan dinarasikan dalam penyajian data yang mumpuni dan mendukung maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yaitu dengan menganalisis pola dan hubungan antar data.³⁴ Kemudian verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori yang relevan dan informasi dari berbagai sumber rujukan atau referensi. Misalnya jika wawancara menunjukkan kendala tertentu dalam kepatuhan syariah maka dokumen keuangan dapat digunakan untuk memvalidasi temuan tersebut.

7. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan data-data sebagaimana yang telah disampaikan diatas yang diuji keabsahannya dengan menitik beratkan kepada pengujian akurasi dan kevalidan data tersebut sehingga dapat dipercaya dengan cara mencamtumkan sumber data yang diperoleh dengan sistematis dan terperinci. Selanjutnya dengan pengujian transferabilitasnya dengan cara menyusun skripsi ini dengan sistematis dan seksama dengan berpacu kepada rujukan-rujukan, referensi-referensi atau sumber-sumber formal seperti Undang-Undang, dan akademik seperti buku-buku, jurnal, dan artikel terkait, sehingga dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab. Empat bab tersebut terdiri dari bab pertama berupa pendahuluan. Bab dua berupa landasan konseptual dan teori. Bab ketiga berupa pembahasan dan hasil penelitian. Serta

³⁴ Miles Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Ed. 3, (USA: Sage Publications, 2014), Terj. Tjetjep Rohendi Rohindi, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 31.

Bab empat berupa penutup. Uraian dari masing-masing sistematika pembahasan setiap bab tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan konseptual dan teori yang mana terdiri dari pembahasan mengenai Teori Kepatuhan Syariah yaitu berupa definisi, prinsip kepatuhan syariah, regulasi kepatuhan syariah dan indikator kepatuhan syariah. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan membahas Konsep Kemandirian Ekonomi yang berupa definisi, prinsip kemandirian dalam bisnis dan tolak ukur kemandirian ekonomi dalam bisnis. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan membahas Badan Usaha Milik Kampung yaitu definisinya, regulasi, peran dan model pengelolaan serta evaluasi dan pengawasan BUMK.

Bab tiga, merupakan pembahasan dan hasil penelitian yang mana terdiri dari pembahasan analisis kepatuhan pada BUMK terhadap hukum ekonomi syariah. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan analisis kemandirian ekonomi kampung melalui kepatuhan syariah. Kemudian pembahasan bab tiga ditutup dengan menyampaikan dan membahas korelasi kepatuhan dan kemandirian ekonomi.

Bab empat merupakan penutup dari pembahasan pada skripsi ini. Adapun isi dari bab tersebut terdiri dari kesimpulan serta saran.